



PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu melakukan perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 – 441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 26 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 60) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi:
 1. Seksi Identitas Penduduk;
 2. Seksi Pindah Datang Penduduk;
 3. Seksi Pendataan Penduduk.
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi:
 1. Seksi Kelahiran;
 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
 3. Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian.
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahi:
 1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data;
 3. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Komunikasi.

- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, membawahi:
 - 1. Seksi Kerjasama;
 - 2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
 - 3. Seksi Inovasi Pelayanan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
2. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi, Penanaman Modal, membawahi:
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim dan Promosi Modal;
 - 2. Seksi Promosi Penanaman Modal;
 - 3. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

- d. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, membawahi:
 - 1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I;
 - 2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II;
 - 3. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III.
 - e. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, membawahi:
 - 1. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan Perizinan dan Non Perizinan;
 - 2. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan;
 - 3. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 27 angka 2 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 5, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

BAB V

BADAN DAERAH

Pasal 27

Badan Daerah terdiri dari :

- 1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- 2. Badan Pendapatan Daerah;
- 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

4. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

BADAN PENDAPATAN DAERAH

- (1) Badan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub urusan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (2) Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional, membawahi:
 1. Subbidang Perencanaan, Penyuluhan dan Ekstensifikasi Pendapatan;
 2. Subbidang Pengendalian, Pengawasan dan Penyusunan Produk Hukum Pendapatan;
 3. Subbidang Pengolahan Data dan Informasi.
 - d. Bidang Pendataan dan Pendaftaran, membawahi:
 1. Subbidang Pelayanan dan Pendaftaran;
 2. Subbidang Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 3. Subbidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya.
 - e. Bidang Penetapan dan Keberatan, membawahi:
 1. Subbidang Penilaian dan Penetapan;
 2. Subbidang Keberatan dan Pembetulan;
 3. Subbidang Penghapusan dan Angsuran.

- f. Bidang Pendapatan dan Pembukuan Pelaporan, membawahi:
 - 1. Subbidang Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - 2. Subbidang Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah;
 - 3. Subbidang Pembukuan dan Pelaporan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Di antara Pasal 31 dan 32 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 31 A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Program Anggaran dan Keuangan.
 - c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama, membawahi:
 - 1. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - 2. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama.

- d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat, membawahi:
 - 1. Subbidang Politik Dalam Negeri;
 - 2. Subbidang Organisasi Masyarakat.
 - e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahi:
 - 1. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama intelijen;
 - 2. Subbidang Penanganan konflik.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

dto

POPO ALI MARTOPO

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,

dto

H. ROMZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2020 NOMOR 1

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26
TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN




BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

dto

POPO ALI MARTOPO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
26 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
SELATAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU




BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

dto

POPO ALI MARTOPO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26
TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN




BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

dto

POPO ALI MARTOPO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
26 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
SELATAN



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

dto

POPO ALI MARTOPO